

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG JOMBANG WAHID HASYIM
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PETUGAS ADHOC BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : PER/ 6 /112024
NOMOR : 031.a /HK.02.00/K.JI-08/11/2024

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Satu Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-11-2024) bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I NURHADI WIJAYANTO** : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jombang Wahid Hasyim berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/89/052023 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor : SKS/20/012024, dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jombang Wahid Hasyim, berkedudukan di Ruko Cempaka Mas B22-B23 Jln. Soekarno – Hatta Kelurahan Kepuhkembeng Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II DAFID BUDIYANTO, S. IP** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Jombang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. 129 Jelakombo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- (3) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor : 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6832);
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
- (7) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- (8) Peraturan Bupati Jombang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jombang;
- (9) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.5.7/4295/SJ tanggal 3 September 2024 perihal : Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Badan Adhoc Bawaslu di Kabupaten Jombang yang didaftarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia kepada seluruh Badan Adhoc Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Kabupaten Jombang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- (3) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Pasal 3
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggara Adhoc yang berada di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Badan Penyelenggara Adhoc minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Badan Penyelenggara Adhoc yang dimaksud ayat (2) meliputi Anggota Bawaslu, Panwaslu Kecamatan (Panwascam), Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
- (3) Premi iuran peserta sebesar Rp 15.905,94 perorang perbulan didasarkan asumsi upah UMK Rp. 2.945.544,-, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 7.069,31,-
 - b. Jaminan Kematian (JK) sebesar Rp 8.836,63,-

Pihak 1	Pihak 2

- (4) Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
MANFAAT DAN JAMINAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
- a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:
- i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua belas Bulan (12) bulan pertama : 100% x upah sebulan yang dilaporkan
 - Bulan ke-13 dan seterusnya : 50 % x upah sebulan yang dilaporkan
 - iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
 - iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
 - v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
 - vi. Santunan Cacat:
 - Sebagian Anatomis : %tabel x 80 x upah sebulan yang dilaporkan
 - Total Tetap : 70% x 80 bulan upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : %kurang fungsi x %tabel x 80 x upah sebulan
 - vii. Santunan Kematian
 - Santunan Kematian : 60% x 80 upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
 - viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	Pihak 2

- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b. Untuk Program Jaminan Kematian
- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat dibayarkan sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
 - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- c. Untuk Program Jaminan Hari Tua manfaat yang diterima adalah akumulasi jumlah iuran ditambah hasil pengembangan.
- d. Dalam hal proses pengajuan klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama masa tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2024 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2

Pasal 7
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Ikatan Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila terdapat wanprestasi didalam pengumpulan iuran yang dilakukan oleh orang atau karyawan dari **PIHAK PERTAMA**, maka penyelesaiannya merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang dimana perjanjian ikatan kerjasama ini dibuat.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 10
FORCE MAJEURE

PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban melaksanakan isi dari Ikatan Kerjasama ini apabila pelaksanaannya tidak memungkinkan, yang disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti : bencana alam, kebakaran, malapetaka, huru-hara, perang dan tindakan Pemerintah tertentu yang berakibat nyata dan langsung terhadap pelaksanaan Ikatan Kerjasama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK PERTAMA : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Cabang Jombang Wahid Hasyim
Ruko Cempaka Mas B22-B23 Jln. Soekarno - Hatta
Kelurahan Kepuhkembang Kecamatan Peterongan
Kabupaten Jombang, Jawa Timur

PIHAK KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang
Jln. Gatot Subroto No. 129 Jelakombo, Kec. Jombang
Kabupaten Jombang, Jawa timur

PASAL 12
LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum/amandemen atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ikatan Kerjasama ini.

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



DAFID BUDIYANTO, S. IP
KETUA

PIHAK PERTAMA,



NURHADI WIJAYANTO
KEPALA

Pihak 1	Pihak 2